

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraannya adalah pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintah Desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa, maka pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian Desa.

Perekonomian Negara Indonesia sering mengalami penurunan dan menyebabkan terjadinya suatu inflasi. Inflasi yaitu dikarenakan oleh kemiskinan yang sudah menjadi hal yang biasa di belahan dunia manapun, hampir di semua Negara tidak dapat terlepas dari permasalahan kemiskinan salah satunya yaitu Negara Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus ditangani secara terencana, karena jika tidak diperhatikan dan ditangani dapat berpengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat, baik pada masyarakat sekarang maupun yang akan datang (Achsanuddin, 2013).

Untuk meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat di Negara Indonesia, maka kita sebagai generasi muda dapat membangun ekonomi yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan perekonomian khususnya di desa pemerintah menyediakan berbagai lembaga keuangan.

Tujuan dari adanya lembaga keuangan ini yaitu untuk membantu perekonomian bagi masyarakat perdesaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan yaitu melalui salah satu programnya yaitu Badan Usaha Milik Desa atau yang sering kita dengar dengan istilah (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha milik desa, yang artinya, suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan (Sri and Dewi, 2014) Selain itu menurut Sinarwati (2021) mengatakan bahwa BUMDes adalah sosial lembaga wirausaha yang dibangun untuk mengelola potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.

Maka dengan itu, tujuan didirikannya BUMDes ini adalah guna menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan untuk memperkuat perekonomian di desa dan juga membantu kebutuhan dan mengembangkan potensi yang ada di desa. Modal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berasal dari: Pemerintah Desa, Bantuan Pemerintah, Pinjaman. Selain itu modal BUMDes tersebut dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk direkening kas

Desa sebagai Pendapatan Desa didalam APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

BUMDes sebagai lembaga sosial makanya kehadiran BUMDes diharapkan mampu menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di desa (Sinarwati and Prayudi, 2021). Salah satu unit usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan dana yaitu kegiatan penyaluran kredit baik itu kredit jangka panjang maupun jangka pendek. Kredit merupakan kesepakatan pinjam meminjam antara badan keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sehingga penyaluran kredit bertujuan untuk membantu para anggota BUMDes maupun masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya.

Upaya untuk menghindari adanya kredit yang bermasalah sangatlah diperlukan adanya pengendalian internal agar dapat menjaga pengelolaan keuangan. Sebelumnya suatu organisasi ini harus melakukan penilaian terhadap risiko yang terjadi dari kegiatan pengelolaan kredit. Penilaian risiko dapat membantu dalam menafsirkan risiko-risiko yang terjadi khususnya dalam risiko kredit. Risiko kredit adalah kerugian yang berkaitan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo pembayaran. Jadi, risiko ini mungkin terjadi karena debitur tidak mampu membayar utangnya (Rahmany, 2017).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ramai dibicarakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) (Erni Herawati, 2018). Tetapi, dilihat dari

jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang begitu pesat perkembangannya, namun masih juga terdapat beberapa kasus tentang masalah-masalah kredit yang ada pada pengelolaan kredit BUMDes.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha meningkatkan ekonomi Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga/badan usaha milik desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa dalam memberikan alternatif pada beberapa program pendamping maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi: (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat, (2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan meliputi kaidah dan peraturan yang berlaku, (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. (4). Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dari Desa, oleh Desa dan Untuk Desa dan Pemerintah Desa berperan sebagai pengawasan dan pembinaan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

Bulungan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki potensi besar dalam memanfaatkan seluruh keunggulan yang dimiliki. Kabupaten dengan jumlah penduduk sebanyak 151.844

orang pada tahun 2020 dan luas wilayah mencapai 13.181,92 km² ini mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif yang besar, baik dari sisi sumber daya alam (SDA) yang dapat diperbaharui (Renewable Natural Resources) maupun yang tidak dapat diperbaharui (Non-Renewable Natural Resources). Selain dari keberagaman SDA, kabupaten ini juga memiliki potensi sumber daya lain yang merupakan kekhususan sebagai pembeda daerah ini dengan daerah lain, seperti bentuk kearifan lokal sosial dan budayanya.

Kabupaten Bulungan Kecamatan Tanjung Selor merupakan sebuah kecamatan yang memiliki 9 desa/kelurahan yang sebagian masih berada di wilayah yang memiliki beragam macam potensi seperti pertanian, perdagangan dan peternakan. Desa Jelarai Selor merupakan desa yang dikenal dengan desa yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian yang baik. Desa Jelarai Selor memiliki 6.523 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah 2.117 KK, mempunyai luas wilayah 5978 Ha dan sebanyak 760 orang bekerja sebagai petani. Badan Usaha Milik Desa Jelarai Selor merupakan badan usaha milik desa yang pendiriannya diprakarsai oleh pemerintah desa yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Pengelolaan usaha simpan pinjam “Bumdes Jelarai Sejahtera” dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang dilakukan berdasarkan usaha simpan pinjam “Bumdes Jelarai Sejahtera” dan juga peneliti ingin mengetahui upaya-upaya yang

dapat dilakukan oleh “BUMDes Jelarai Sejahtera” untuk mengatasi nasabah yang mengalami masalah kredit sehingga persoalan tersebut dapat dipecahkan dengan pengelolaan dan pengawasan yang maksimal sesuai prosedur dalam sistem pengendalian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dibatasi dengan perumusan masalah yang lebih fokus. Permasalahan yang akan menjadi konsentrasi penelitian ada dua, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan BUMDes jelarai sejahtera unit simpan pinjam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan BUMDes Jelarai Sejahtera” untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Bumdes Jelarai Sejahtera Unit Simpan Pinjam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan BUMDes “Jelarai Sejahtera” untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini diuraikan sebagaimana berikut :

1. Secara teoritis secara teoritis penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya mengenai kajian tentang Bumdes dalam membangun dan memberdayakan masyarakat perekonomian Desa menjadi masyarakat yang mandiri dan produktif di Kabupten Bulungan
2. Secara praktis memberikan tambahan pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca mengenai Badan Usaha Milik Desa.